

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi memiliki persamaan dan perbedaan dalam *istinbath* hukum transaksi *Dropship*. Persamaannya adalah sumber hukum yang menjadi muara dari *Istinbath* Hukum keduanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki. Namun keduanya berbeda dalam pendekatan memahami lafadz dan maknanya.

Dari segi pendekatan lafadz (*Thuruq Lafdziyah*) menurut Oni, hadis Hakim bin Hizam adalah lafadz yang jelas dalam bentuk *dzhahir*, *Dilalahnya Isyarah*, cakupan lafadznya *Muqayyad* dan bentuk *Taklifnya Nahyi* . Sedangkan menurut Erwandi, Hadis Hakim bin Hizam adalah hadis yang lafadznya jelas dalam bentuk *Muhkam*, *Dilalahnya Ibarah*, Cakupan lafadznya *Muthlaq* dan bentuk *Taklifnya Nahyi*.

Dalam segi pendekatan Makna (*Thuruq Maknawiyah*) mengenai transaksi *Dropship*, Oni Sahroni menggunakan metode *Istihsan* dan

Maslahah mursalah, Sedangkan Erwandi Tarmizi menggunakan metode *Qiyas* dan *Sadd Adz-Dzariah*.

2. Faktor utama yang mempengaruhi *istinbath* hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi adalah faktor pendidikan, terutama pendidikan di perguruan tinggi. Oni Sahroni belajar di Universitas Al-Azhar Mesir dan Erwandi berkuliah di Universitas Imam Muhammad bin Saudh , yang mana faktor pendidikan inilah yang kemudian mempengaruhi karir dan karya keduanya. Faktor pendidikan inilah yang membentuk paradigma dan karakteristik pemikiran keduanya. Universitas Al-Azhar yang dikenal sebagai universitas pembaharuan, membentuk seorang Oni Sahroni yang berkarakter kontekstual dalam *istinbath* hukum. Sedangkan Universitas mam Muhammad bin Saudh yang dikenal sebagai universitas pemurnian membentuk seorang Erwandi Tarmizi yang berkarakter tekstualis dalam *istinbath* hukum.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Bagi masyarakat agar meningkatkan pengetahuan tentang akad yang digunakan pada transaksi *dropship* agar transaksi *dropship* yang biasa dilakukan tidak keluar dari batasan syariah dan mendapat berkah dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih sangat terbatas pada pembahasan metode *istinbath* dua tokoh lokal yaitu Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai transaksi *dropship*. Maka dari itu masih

diperlukan penelitian selanjutnya terkait *dropship* dari perspektif ulama internasional atau membahas secara lebih mendalam isu-isu muamalah kontemporer lain dari sudut pandang Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi.